



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 29/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan akademik pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak, perlu adanya visi, misi, tujuan, dan strategi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :
Menjadi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak berbasis riset yang unggul dan berdaya saing tinggi tahun 2028.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan Kedokteran Spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang inovatif.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Ilmu Kesehatan Anak yang menghasilkan luaran berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Kesehatan Anak yang bermanfaat secara berkesinambungan dan dapat menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau luaran lainnya.
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi Ilmu Kesehatan Anak yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

KETIGA : Tujuan Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan spesialis anak yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.
2. Mengembangkan, menerapkan, dan menghasilkan penelitian bidang Ilmu Kesehatan Anak yang inovatif, serta memberikan solusi permasalahan kesehatan anak.

3. Mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian untuk pengabdian masyarakat di bidang kesehatan anak.
4. Mengembangkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan dalam tata kelola program studi.

KEEMPAT : Strategi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan bidang Ilmu Kesehatan Anak yang unggul, inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan reputasi nasional dan internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Kesehatan Anak.
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi di bidang Ilmu Kesehatan Anak pada jurnal ilmiah yang bereputasi.
4. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat dan berbasis riset.
5. Meningkatkan penerapan hasil riset di bidang Ilmu Kesehatan Anak dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis.
6. Meningkatkan penggunaan dan keterpaduan sistem informasi inovatif yang mutakhir.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, bermartabat, dan berdaya saing tinggi.
8. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik lokal maupun global khususnya di bidang Ilmu Kesehatan Anak.
9. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata kelola di bidang administrasi yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. IK Anak FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;